

Analisis Terhadap Faktor Penyebab Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama

Heri Tahir¹, Andi Aco Agus², Ni'matul Aliyah Fajri Utari³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹heritahir.law@gmail.com, ²a.acoagus670@gmail.com,

³nimatulaliyahutari@gmail.com

Submit: 2024-02-08	Direvisi: 2024-02-07	Diterima: 2024-02-08
Kutip Artikel ini:	Heri Tahir, Andi Aco Agus, Ni'matul Aliyah Fajri Utari (2024). Analisis Terhadap Faktor Penyebab Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama. Ash-Shahabab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 10 (1), 25-33	

Abstract:

This study aims to determine (1) The factors causing the divorce rate in the jurisdiction of the Watansoppeng Religious Court. (2) The strategy adopted to overcome the divorce rate in the jurisdiction of the Watansoppeng Religious Court. In this research, the research approach used is qualitative research with a qualitative descriptive research type. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques include interviews and documentation. Triangulation and member checking are used as procedures to check the validity of the data, as well as using data reduction, data presentation, and drawing conclusions as data analysis techniques. The results of the research show; (1) The factors causing the divorce rate in the jurisdiction of the Watansoppeng Religious Court are based on 13 factors or reasons for divorce which are grouped, namely; the factors of moral decadence are classified as: drunkenness, madness and gambling. Factors of household neglect are classified as: leaving one of the parties, domestic violence, and economics. Factors being sentenced to prison, polygamy, physical disability, constant disputes and quarrels, and forced marriage. (2) The strategy adopted to overcome the divorce rate in the jurisdiction of the Watansoppeng Religious Court is; First, providing outreach to the public about the importance of knowledge of legal and religious observance regarding marriage and divorce. Second, mediation in the Religious Court is the final strategy carried out with the aim of reconciling husband and wife who want a divorce.

Keywords: Causative Factors, Divorce

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Faktor penyebab tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng. (2) Strategi yang ditempuh untuk mengatasi tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, alat rekam, dan dokumentasi. Adapun triangulasi dan member *check* digunakan sebagai prosedur pengecekan keabsahan data, serta menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Faktor penyebab tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng didasari atas 13 faktor atau alasan perceraian yang dikelompokkan yaitu; faktor dekadensi moral digolongkan yaitu: mabuk, madat, dan judi. Faktor penelantaran rumah tangga digolongkan yaitu: meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan ekonomi. Faktor dijatuhi hukuman penjara, poligami, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan kawin paksa. (2) Strategi yang ditempuh untuk mengatasi tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng yaitu; *Pertama*, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan ketaatan hukum dan Agama terkait perkawinan dan perceraian. *Kedua*, mediasi di Pengadilan Agama sebagai strategi akhir yang dilakukan dengan tujuan untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang menghendaki adanya perceraian.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Perceraian

PENDAHULUAN

Secara kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup tanpa orang lain, saling membutuhkan, selain itu manusia juga membutuhkan pendamping hidup. Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Allah Swt. menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk hidup bersama dan melanjutkan keturunannya, kemudian Allah SWT memberikan cinta dan kasih sayang diantara keduanya, dalam hal ini sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikatan antara laki-laki dan wanita “perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan”.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di tegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadi hal yang amat sakral ketika kalimat akad telah diucapkan oleh seorang suami, perkawinan memiliki arti kesungguhan tertentu dalam mempersatukan jiwa yang berbeda dalam satu ikatan perkawinan yang sah baik ajaran agama maupun ketentuan perkawinan secara hukum nasional.¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.² Perkawinan dalam islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk

hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dalam hal ini suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, sehingga terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, tujuan yang disyariatkannya perkawinan ialah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah dalam masyarakat.

Untuk itu makna dari sebuah perkawinan tentunya bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, tetapi harus melalui suatu jalan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang suci dan bernilai ibadah serta merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun dalam mendapatkan keturunan. Dengan melaksanakan perkawinan, maka manusia dapat memenuhi esensi dalam peranannya sebagai makhluk sosial.

Sejak mengadakan perjanjian melalui akad dalam sebuah perkawinan, maka kedua belah pihak telah terikat. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak-hak pula. Di samping itu mereka juga memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai pasangan suami isteri dalam berumah tangga. Maka dari itu ketika hak dan kewajiban suami isteri berjalan dengan seimbang maka terbentuklah sebuah

¹ Dahwadin, Muhammad Dani Somantri, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Wonosobo, Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018), hal. 5

² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

³ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pernikahan yang bahagia sebagai mana yang diharapkan.

Namun kenyataannya banyak pasangan suami isteri yang gagal dalam menjalankan bahtera rumah tangganya yang dipicu oleh tidak adanya keharmonisan, hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Hal tersebut ditandai adanya percekocokan, perbedaan pendapat, pertengkaran, dan bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian.

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami isteri dengan bersebab.⁴ Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi didalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Menurut Hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu *talak*, yang artinya melepaskan ikatan. *Talak* menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata *talak* atau yang seumpamanya, misalnya "*aku talak engkau*". Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara suami isteri tersebut.⁵

Putusnya sebuah perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena *cerai talak* atau *cerai gugat*. *Cerai talak* merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan *cerai gugat* adalah permohonan cerai yang diajukan pihak isteri. Dalam hal ini, perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut sudah berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa:

1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan isi pasal diatas, perceraian dapat terjadi apabila dilakukan didepan sidang pengadilan. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan.

Kasus perceraian di pengadilan sebagai perkara yang paling banyak ditangani oleh hakim. Tak terkecuali di Pengadilan Agama Watansoppeng dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut di ungkapkan Panitera Pengadilan Agama (PA) Kelas IB Watansoppeng H. Arifin saat di konfirmasi menuturkan, angka perceraian pada tahun 2021 mencapai 650 kasus, sedangkan sejak bulan Januari hingga 13 Desember tahun 2022 sudah tercatat 599 kasus.⁶ Adapun gugatan perceraian kebanyakan diajukan oleh pihak wanita atau isteri kepada suami.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watansoppeng".

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diangkat oleh peneliti, maka metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa secara mendalam permasalahan yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Watansoppeng yang terletak di Jl. Salotungo No. 9, Kelurahan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe, Aceh: Unimal Press, 2016), hal. 86.

⁵ *Ibid.*

⁶<https://wartasulselnews.com/2022/12/15/pertanggal-13-desember-2022-599-janda-di-kabupaten-soppeng/> diakses tanggal 4 Maret 2023

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, alat rekam, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendaknya sendiri (suami dan isteri) tersebut atau karena adanya putusan pengadilan. Maka dari itu makna dari suatu perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dalam hal tersebut tentu adanya alasan atau faktor penyebab yang menjadi latar belakang seseorang melakukan perceraian.

Alasan perceraian merupakan alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan atau permohonan dan gugatan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan. Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusannya hubungan dalam suatu perkawinan, sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi suami atau isteri untuk mengajukan laporan perceraian ke Pengadilan Agama, baik itu dipicu oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam rumah tangganya.

Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng penulis mengambil dan mengumpulkan data yang tercatat dalam kurun waktu 2021-Mei 2023 tentang laporan penyebab terjadinya perceraian menunjukkan bahwa terdapat 13 alasan atau faktor penyebab terjadinya

perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng. Adapun faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dimulai dari faktor terbanyak yaitu, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1.193 perkara, faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 181 perkara, faktor ekonomi sebanyak 21 perkara, faktor mabuk sebanyak 19 perkara, faktor kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 16 perkara, faktor judi sebanyak 5 perkara, faktor poligami sebanyak 5 perkara, faktor cacat badan sebanyak 4 perkara dan untuk presentase terendah dalam faktor penyebab perceraian yaitu faktor dihukum penjara dan kawin paksa masing-masing sebanyak 2 perkara, serta faktor madat sebanyak 1 perkara. Dengan ini jumlah keseluruhan perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama mencapai 1.449 perkara.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng ibu Andi Maryam Bakri, bahwa; Jadi aturan yang mengatur tentang alasan perceraian itu diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam itu disebutkan bahwa dalam KHI ada 13 alasan untuk melakukan perceraian diantaranya zina, mabuk, madat, judi, murtad, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah, kemudian dipenjarakan, poligami, cacat badan, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi yang paling mendominasi di Pengadilan Agama Watansoppeng itu adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, ada juga diantaranya faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga dan termasuk faktor meninggalkan salah satu pihak. Itulah 4 alasan utama paling banyak didasari ketika pemohon atau penggugat melaporkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Watansoppeng terkait faktor penyebab tingkat perceraian, terdapat analisis

mengenai faktor-faktor penyebab tersebut di kelompokkan sebagai berikut;

a. Dekadensi Moral

Dekadensi moral adalah suatu keadaan di mana telah terjadi kemunduran moral yang bermakna bahwa individu maupun kelompok tidak menaati peraturan serta tata cara yang berlaku dimasyarakat. faktor ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu;

1. Mabuk adalah berasa pening atau hilangnya kesadaran seseorang yang di akibatkan karena terlalu banyak meminum, menggunakan, atau bahkan mengalami ketergantungan bahan makanan atau minuman yang bersifat memabukkan yang umumnya mengandung alkohol melebihi kadar (*over dosis*) misalnya meminum minuman keras. Adapun faktor mabuk-mabukan sebagai salah satu penyebab perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan jumlah pada tahun 2021 tercatat 17 perkara, tahun 2022 tercatat 2 perkara dan bulan Januari-Mei 2023 tidak ada laporan perkara dari faktor mabuk tersebut.
2. Madat adalah mengisap candu, atau dapat dikatakan seseorang yang suka atau biasa menghisap, mengomsumsi dan mengalami kecanduan terhadap zat adiktif yaitu narkotika dan obat-obatan terlarang misalnya ganja, heroin, pil ekstasi dan lain-lain. Adapun jumlah laporan perceraian pada Pengadilan Agama Watansoppeng yang di sebabkan oleh faktor madat pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada laporan perkara, akan tetapi bualn Januari-Mei 2023 tercatat 1 perkara.
3. Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dalam artian mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta sebelumnya misalnya permainan dadu, kartu dengan bertaruh uang. Terdapat laporan perceraian dari faktor judi pada Pengadilan Agama Watansoppeng pada tahun 2021 tercatat 3 perkara, tahun 2022 tercatat 2

perkara, dan bulan Januari-Mei 2023 tidak ada laporan perkara.

b. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran dalam rumah tangga yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Faktor ini terbagi menjadi 3 yaitu;

1. Meninggalkan salah satu pihak adalah perbuatan meninggalkan pihak lain atau tempat kediaman tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa seorang laki-laki atau perempuan sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri, baik kewajiban yang bersifat *lahiriah* dan *batiniah*. Dengan meninggalkan salah satu pihak berarti tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga melakukan dengan menelantarkan dan mengabaikan hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan. Faktor meninggalkan salah satu pihak merupakan salah satu alasan hukum perceraian, dalam Pengadilan Agama Watansoppeng faktor ini menjadi faktor terbanyak urutan kedua dari faktor penyebab perceraian lainnya. Pada tahun 2021 tercatat 89 perkara, tahun 2022 tercatat 82 perkara, dan bulan Januari-Mei 2023 tercatat 10 perkara.
2. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Adapun jumlah laporan perceraian pada Pengadilan Agama Watansoppeng yang di sebabkan oleh faktor kekerasan yaitu, pada tahun 2021 tercatat 12 perkara, tahun 2022 tercatat 3 perkara, dan bulan Januari-Mei 2023 tercatat 1 perkara.

3. Ekonomi adalah faktor yang berkaitan dengan kebutuhan dan keuangan. Perceraian karena faktor ekonomi merupakan masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya, dan terdapat juga diantara suami yang bertanggung jawab dan tetap berusaha memberi nafkah meskipun isterinya merasa tidak cukup dan menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi suaminya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, terdapat laporan perceraian pada Pengadilan Agama Watansoppeng yang di sebabkan oleh faktor ekonomi yaitu, pada tahun 2021 tercatat 15 perkara, tahun 2022 tercatat 6 perkara, dan tahun bulan Januari-Mei 2023 tidak ada perkara.

c. Dihukum penjara

Dihukum penjara adalah salah satu pihak menjalani hukuman pidana penjara yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga hancur dan tujuan dalam sebuah perkawinan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya hukum penjara atau hukuman berat dapat membatasi atau menghilangkan kebebasan suami isteri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga termasuk menghambat pasangan suami isteri untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun laporan perceraian pada Pengadilan Agama Watansoppeng yang di sebabkan oleh faktor tersebut yaitu, pada tahun 2021 tercatat 1 perkara, tahun 2022 tercatat 1 perkara, dan Januari-Mei 2023 tidak ada perkara.

d. Poligami

Poligami adalah perkawinan seorang suami yang mengawini lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Perceraian yang terjadi akibat faktor poligami dikarenakan seorang isteri yang menolak poligami atau dimadu oleh suami melepaskan ikatan perkawinan dengan memilih jalan perceraian. Dalam hal poligami, terdapat laporan perceraian pada Pengadilan Agama Watansoppeng yang di sebabkan oleh faktor tersebut yaitu, pada

tahun 2021 tercatat 4 perkara, tahun 2022 tidak ada perkara, dan Januari-Mei 2023 tercatat 1 perkara.

e. Cacat Badan

Cacat Badan adalah kekurangan atau penyakit yang ada pada diri suami atau isteri, baik bersifat *badaniah* maupun bersifat *rohaniah* yang mengakibatkan terhalangnya suami atau isteri untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga dengan keadaan yang demikian tersebut dapat menggagalkan tujuan perkawinan dan dapat menjadi alasan hukum perceraian. Penyakit atau cacat yang dimaksud yaitu, penyakit yang diderita setelah mejalani perkawinan dan akibat dari kecelakaan. Seperti stroke, lumpuh, patah tulang atau hilangnya fungsi anggota badan yang diakibatkan dari kecelakaan. Adapun laporan perceraian pada Pengadilan Agama Watansoppeng yang di sebabkan oleh faktor cacat badan yaitu, pada tahun 2021 tercatat 3 perkara, tahun 2022 tercatat 1 perkara, dan Januari-Mei 2023 tidak ada perkara.

f. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus.

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud nonfisik, tetapi juga tindakan-tindakan fisik. Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat di selesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri, bahkan tidak dapat di selesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat masing-masing suami dan isteri yang bersangkutan. Faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan faktor terbanyak dan menempati urutan pertama yang dijadikan alasan pasangan suami isteri yang menginginkan perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng. Pada tahun 2021 tercatat 504 perkara, tahun 2022

tercatat 544 perkara, dan bulan Januari-Mei 2023 tercatat 145 perkara.

g. Kawin Paksa

Kawin Paksa adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa keinginan atau kerelaan salah satu pasangan. Akan tetapi perkawinan tersebut didasarkan atas persetujuan orang tua atau wali, atau bisa dikatakan perkawinan atas dasar paksaan. Kawin paksa terjadi biasanya karena sang anak tidak mau menikah dengan pilihan orang tuanya, maka orang tuanya melakukan tindakan pemaksaan. Adapun laporan perceraian pada Pengadilan Agama Watansoppeng yang di sebabkan oleh faktor kawin paksa yaitu, pada tahun 2021 tercatat 2 perkara, dan tahun 2022 serta tahun 2023 tidak ada perkara tercatat dari faktor tersebut.

B. Strategi yang ditempuh dalam mengatasi tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng

Dalam upaya mencegah terjadinya kasus perceraian yang semakin meningkat perlu adanya strategi atau upaya yang dilakukan di Pengadilan Agama dengan tujuan meminimalisir tingkat perceraian.

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan datang. Untuk itu dalam hal perceraian dibutuhkan strategi dan langkah yang konkret dalam upaya mencegah terjadinya kasus perceraian yang semakin meningkat di Pengadilan Agama. Strategi tersebut dimaksudkan untuk dilaksanakan dalam bentuk kerja nyata yang bertujuan untuk menekan atau mengurangi tingkat perceraian. Biasanya langkah atau strategi yang dilakukan Pengadilan Agama dalam mempersukar terjadinya perceraian dilakukan dengan penasehatan atau jalan mediasi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) berbunyi mediasi adalah cara

penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh Mediator.

Adapun hasil wawancara dengan Arifin, selaku Panitera di Pengadilan Agama Watansoppeng mengatakan bahwa; Adapun langkah atau strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam meminimalisir perceraian yaitu upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan dan ketaatan hukum dan Agama. Hal ini dikarenakan perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban jika sudah berumah tangga. Dan jalan mediasi sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak. Mediasi dalam perceraian adalah salah satu alternatif bagi mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi guna tercapainya pengadilan sesuai dengan proses hukum yang ada.

Hasil wawancara dengan Sitti Musyayyadah selaku Hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng mengatakan; Jadi sebagai hakim berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu bahwa perceraian kalau memang tidak ada solusinya, misalnya masih bisa ditangani atau dimusyawarahkan secara kekeluargaan tidak usah mengambil jalan untuk bercerai. Jadi kalau ada perkara masuk pengadilan didahului dengan mediasi dan penasehatan. Setiap kali persidangan dilakukan penasehatan, tidak langsung diputuskan. Karena itu kita cegah yang namanya peningkatan dalam perceraian. Mediasi itu juga ada yang berhasil dan tidak sampai pada persidangan. Jadi strategi pengadilan Agama Watansoppeng dalam menekan angka perceraian yang pertama dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, kalau disini ada yang namanya Stan keliling dimana setiap kita keliling berikan arahan kepada mereka dan melalui juga aparat-aparatnya atau toko masyarakat disampaikan mengenai arti, dampak dari pernikahan, perceraian dan sebagainya. Dan yang kedua jalan mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara lapangan menunjukkan bahwa strategi yang ditempuh untuk menga-

tasi tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dilakukan dengan 2 (Dua) cara yaitu;

1. Strategi Sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi adalah proses belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Adapun sosialisasi yang dimaksud yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan dan ketaatan hukum dan Agama, di Pengadilan Agama Watansoppeng sendiri telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui Stan Keliling yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait arti serta dampak pernikahan maupun perceraian.

2. Strategi Mediasi

Mediasi merupakan salah satu upaya pengadilan untuk mendamaikan para pihak khususnya pada perkara perceraian. Mediasi adalah suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara suka rela. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Watansoppeng strategi mediasi dan penasehataan dilaksanakan setiap kali persidangan dilakukan, dan hakim di pengadilan tidak serta merta langsung memutus sebuah gugatan perceraian yang masuk dalam Pengadilan. Hal tersebut karena pengadilan mengupayakan asas mempersukar perceraian. Penasehataan dalam mediasi kepada kedua belah pihak dimaksudkan supaya mereka memikirkan kembali keputusan yang sudah dilakukan, apakah masih bisa menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan, hingga akhirnya keputusannya kembali pada pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Analisis Terhadap Faktor Penyebab Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watansoppeng, secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Faktor penyebab tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng didasari atas 13 faktor penyebab perceraian yang dikelompokkan yaitu; 1. Faktor dekadensi moral digolongkan yaitu: mabuk, madat, dan judi. 2. Faktor penelantaran rumah tangga digolongkan yaitu: meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan ekonomi. 3. Dihukum penjara, 4. Poligami, 5. Cacat badan, 6. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan 7. Kawin paksa.
2. Strategi yang ditempuh untuk mengatasi tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dilakukan dengan 2 (Dua) cara yaitu; Pertama, dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya pengetahuan dan ketaatan hukum dan Agama yang memuat pernikahan dan perceraian. Adapun sosialisasi tersebut sudah terlaksana dengan difasilitasi dan merupakan program dari Pengadilan Agama Watansoppeng yaitu Stan Keliling. Kedua, strategi mediasi yang ditujukan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan difasilitasi seorang mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral untuk menasehati dan membantu pasangan suami isteri yang hendak bercerai untuk mendapatkan kesepakatan dan mencari jalan terbaik terkait permasalahan rumah tangga yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana
- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. syakir Media Press.
- Dahwadin, dkk. 2018. Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi.
- Djalil, A. Basiq. 2006. Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

- Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryoko, Spto, dkk. 2020. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis). Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Aceh: Unimal Press.
- Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. 2017. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
- Seri Pustaka Yustisia. 2004. Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Sidiq, Umar, dan Moh. Miftahul Choiri. 2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sudaryono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Kencana
- Sudirman. 2021. Hukum Acara Peradilan Agama. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif R & D. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Umar, Firman, dkk. 2022. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
- Thalib A & Lestari M. (2017). Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru. Jurnal Hukum Islam. 17 (1). 37